



PUTUSAN

Nomor _____.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Teknisi TV Kabel), bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**” ;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya tertanggal 24 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja di bawah Register Nomor _____, tertanggal 24 April 2016, Penggugat telah mengemukakan alasan/dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 48/08/VII/2000, tanggal 12 Juli 2000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Buleleng selama 16 tahun dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2000 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat member nafkah kepada Penggugat hanya sesekali itupun sejumlah Rp.20.000,00 dengan alasan Tergugat tidak punya uang ;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Februari 2016 disebabkan :
 - a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - b. Tergugat sering meminum minuman keras dan Tergugat juga sering keluar rumah hingga larut malam tanpa tujuan yang jelas ;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, dengan tanpa seizin Tergugat, Penggugat meninggalkan rumah pergi ke rumah keponakan Penggugat di Kabupaten Buleleng dan hingga gugatan ini diajukan selama kurang lebih 2 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah ber-pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sedang-kan Penggugat sendiri tinggal di rumah keponakan Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan ber-komunikasi ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggupi untuk meneruskan hidup rumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Balin Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Doni Burhan Efendi, S.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Singaraja) namun upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator melalui mediasi dengan laporannya tanggal **25 Mei 2016** tersebut dinyatakan tidak berhasil, lalu perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang ternyata isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 9 Juni 2016 yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juli 2000 ;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 2, Tergugat membenarkan bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan belum dikaruniai anak hingga sekarang ;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 3 tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar tetapi yang benar adalah salah paham dan tidak benar Tergugat memberi nafkah selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari karena jika Tergugat mempunyai uang lebih, maka Tergugat memberikan kepada Penggugat dan benar Tergugat pernah memberi uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan kepada Penggugat Rp. 300.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 4.a, tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan posita angka 4.b benar Tergugat minum minuman keras dari dulu dan tidak benar Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam tanpa tujuan jelas karena saya bekerja sebagai teknisi TV Kabel dengan penghasilan rata-rata Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan Tergugat juga bekerja di Kafe hingga pulang ke rumah hingga jam 02.00 WITA. kemudian Tergugat pulang ke rumah namun dalam keadaan mabuk meskipun mabuk, tetapi Penggugat tidak marah-marah kepada Tergugat ;

5. Bahwa sejak bulan Februari 2016, antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak diterima oleh Penggugat lalu pada bulan April 2016, Penggugat pergi ke rumah keponakannya pada jam 6 sore hingga sekarang ;

6. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan pada tanggal 9 Juni 2016 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan atas replik Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 9 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5108064107830234 atas nama PENGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 12 Desember 2012 yang telah bermeterai cukup (Bukti P.1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/08/VII/2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali tanggal 12 Juli 2000 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.2) ;

Bahwa, selain itu untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 4 (empat) orang saksi, masing-masing :

1. Nama **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta (Laundry), bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli 2000 ;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Kabupaten Buleleng hampir 16 (enam belas) tahun namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama dalam perkawinannya tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun rumah tangganya sejak tahun 2001 karena Penggugat sering memberitahu tentang bagaimana keadaan rumah tangganya karena saksi sering melihat bahwa Penggugat pulang ke rumah Kabupaten Buleleng selama 1 (satu) minggu bahkan Penggugat pernah tinggal di Kabupaten Buleleng selama 1 (satu) bulan ;
 - Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat dan saksi tahu bahwa selama ini Tergugat bekerja sebagai tenaga teknisi TV kabel sedangkan Penggugat bekerja serabutan untuk menghidupi diri sendiri karena setahu saksi Penggugat membeli makan sendiri dari hasil kerjanya sebab setahu saksi Penggugat membeli makan sendiri dari hasil kerjanya. Selain itu, saksi pernah minum minuman keras bersama dengan Tergugat sekitar 13 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun yang lalu dan saksi mendengar bahwa akhir-akhir ini Tergugat juga masih minum minuman keras dan saksi pernah datang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sampai malam, saksi tahu bahwa Tergugat pulang ke rumah hanya sekitar 2 (dua) jam atau satu jam saja kemudian Tergugat pergi lagi dan pulang pada tengah malam ;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu (sejak Penggugat mengajukan gugatan ini sampai sekarang ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan pulang dan tinggal bersama keponakan saksi di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya di Kabupaten Buleleng hingga sekarang ;
 - Bahwa setahu saksi, selama dalam berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah datang ke rumah tempat tinggal Penggugat untuk menjemput dan mengajak rukun Penggugat kemudian Penggugat bersedia rukun lagi namun rukunnya tersebut hanya berlangsung selama 3 (tiga) hari saja lalu berpisah tempat tinggal lagi sedangkan yang akhir-akhir ini, saksi tidak tahu apakah Tergugat masih menjemput dan mengajak rukun lagi Penggugat atau tidak pernah menjemput dan mengajak rukun kepada Penggugat lagi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat atau Tergugat tidak pernah memberikan uang (nafkah lahir) kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal tersebut ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut ;
2. Nama **SAKSI II**, umur 19 ta-hun, agama Hindu, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun saksi tidak tahu kapan menikahnya karena saksi masih kecil ;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Kabupaten Buleleng sampai bulan Februari 2016 yang lalu namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama dalam perkawinannya tersebut ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun rumah tangganya sejak tahun 2007 dan pada waktu itu saksi masih kecil dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah Kabupaten Buleleng dan pada tahun 2009, karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan saksi pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan Tergugat sering keluar malam dan Tergugat pulang ke rumah sampai jam 3 (tiga) pagi ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan pulang dan tinggal bersama keponakan Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya di Kabupaten Buleleng hingga sekarang ;
- Bahwa setahu saksi, selama dalam berpisah tempat tinggal tersebut, saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat atau tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan saksi juga tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat atau Tergugat tidak pernah memberikan uang (nafkah lahir) kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal tersebut ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama **SAKSI III**, umur 27 tahun, aga-ma Hindu, pekerjaan Guru SD (Honor), bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah tetapi saksi masih kecil ;
 - Bahwa setelah akad nikah, setahu saksi sejak dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Kabupaten Buleleng dan saksi melihat dalam keadaan rukun rumah tangganya namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama dalam perkawin-annya tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun rumah tangganya sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat, saksi Penggugat sering bertengkar mulut dengan Tergugat dan setelah itu Penggugat ke pulang ke rumah kakaknya disebabkan Tergugat belum pulang ke rumah sedangkan Penggugat sudah pulang dari kerja di rumah kakak Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk pada tahun 2011 yang lalu meskipun saksi tidak tahu mabuknya Tergugat sendiri, dan Tergugat bekerja sebagai tenaga teknis TV kabel dan saksi tidak tahu berapa jarang penghasilan Tergugat setiap bulannya seta saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat atau Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan setahu saksi Penggugat pulang dan tinggal bersama kakak sepupu saksi di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya di Kabupaten Buleleng hingga sekarang ;
 - Bahwa setahu saksi, selama dalam berpisah tempat tinggal tersebut, saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah datang ke rumah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menjemput dan mengajak rukun Penggugat atau tidaknya ;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui telpon agar rukun dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut ;

4. Nama **SAKSI IV**, umur 21 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli 2000 ;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Kabupaten Buleleng hampir 16 (enam belas) tahun namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama dalam perkawinannya tersebut ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun rumah tangganya sejak 6 (enam) bulan yang lalu karena saya mendengar antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan 7 (tujuh) bulan yang lalu Tergugat pernah meminta uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dengan cara memaksa ;
- Bahwa setahy saksi bahwa bekerja di rumah keponakan Penggugat dengan penghasilan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) setiap minggunya ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan pulang dan tinggal bersama keponakan saksi di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya di Kabupaten Buleleng sejak bulan April 2016 hingga sekarang ;
- Bahwa setahu saksi, selama dalam berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah datang ke rumah tempat tinggal Penggugat untuk menjemput dan mengajak rukun Penggugat sebanyak 1 (satu) kali kemudian Penggugat bersedia rukun lagi namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat atau Tergugat tidak pernah memberikan uang (nafkah lahir) kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal tersebut ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan semua keterangan dari 4 (empat) orang saksi tersebut kecuali keterangan saksi yang diluruskan seperti termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun dalam persidangan ini :

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap kesimpulan kemudian baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat serta baik Penggugat maupun Tergugat mohon agar perkara ini segera diputuskan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng dan sejak awal bulan Oktober 2000 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan berselisih dan bertengkar secara terus menerus. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hak (legal standing) dan berpentingan langsung dengan perkara *aquo* (persona standi in judicio) untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Singaraja karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum (*yurisdiksi*) Kabupaten Buleleng sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya pada setiap kali persidangan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain itu Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Singaraja bernama **Doni Burhan Efendi, S.H.I.** dan dalam laporannya tanggal **25 Mei 2016**, mediator menyatakan mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun yang dilakukan oleh Mediator melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana termuat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Juli 2000 dan setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat. Kemudian sejak bulan Februari 2016, Penggugat meninggalkan rumah orangtua Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus menerus karena Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat hanya sesekali itupun sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan alasan tidak mempunyai uang bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, dan Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam tanpa tujuan yang jelas, serta telah dupyakan perdamaian tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat mohon agar : gugatannya dikabulkan, menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat, dan membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat telah mengakuinya dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap posita angka 3 bahwa tidak benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2016 melainkan pada bulan April 2016, tidak benar posita angka 3 Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat hanya sesekali itupun sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pada posita angka 4.b tidak benar Tergugat keluar rumah hingga larut tanpa tujuan yang jelas melainkan Tergugat bekerja di kafe hingga pukul 02.00, dan tidak benar posita angka 5 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan melainkan 3 (tiga) bulan, dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena sebagian dari dalil gugatan Penggugat tersebut telah diakui dan dibenarkan serta sebagian yang lain ditolak oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya yang ditolak dan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. namun oleh karena perkara a quo berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, Penggugat harus membuktikan tentang perkawinannya dan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 serta 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III,** dan **SAKSI IV** sebagaimana yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, isinya tidak dibantah oleh Tergugat dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.2 adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti yang bertanda P.2 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan tersebut dan keempat orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian yaitu bukan saksi yang dilarang memberikan kesaksiannya (Vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg.), dan saksi telah disumpah menurut agamanya (Vide Pasal 175 R.Bg.) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sedangkan keterangan dari saksi Penggugat yang kedua, sebagian keterangannya disampaikan ketika saksi telah dewasa karena itu sebagian keterangannya telah memenuhi syarat materiil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti berupa saksi-saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya baik tertulis maupun saksi-saksi sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. menyatakan bahwa barangsiapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan-bantahan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 284 R.Bg. menyatakan salah satu alat bukti adalah pengakuan. Pengakuan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara di hadapan Majelis Hakim merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. Oleh karena Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 1, 2, angka 6 dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya serta dikuatkan oleh bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan para saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 2000 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat dan selama dalam perkawinannya tersebut belum dikaruniai anak hingga sekarang ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering berselisih serta bertengkar sekurang-kurangnya sejak tahun 2011;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah keponakan Penggugat di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya di Kabupaten Buleleng hingga sekarang ;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah menjemput dan mengajak rukun Penggugat tetapi Penggugat tidak bersedia rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan Tergugat namun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga sekarang ;

7. Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Juli 2000 dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 2 telah terbukti bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (Vide Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 3, 4, 5, dan 6 telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sekurang-kurangnya sejak tahun 2011 keadaan rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselesis dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 hingga sekarang, Penggugat tinggal bersama keponakannya di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya di Kabupaten Buleleng dan sulit untuk dirukunkan atau disatukan dalam suatu rumah tangga meskipun para saksi telah berupaya menasehati Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat (Vide Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 32, 39 ayat (2) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal serta membina rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah dan rahmah (rasa kasih sayang) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang “.

Menimbang, bahwa setelah melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sehingga menyebabkan Penggugat merasa tidak tenteram, hilang rasa cinta dan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang cukup lama dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri bahkan Penggugat bersikeras dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah didamaikan oleh para saksi, Mediator dan Majelis Hakim tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sulit untuk disatukan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka tasrii-hun bi-hisan, Majelis Hakim mengesampingkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tetapi Majelis Hakim lebih memandang bagaimana sesungguhnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim lebih memandang bagaimana sesungguhnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (broken marriage) dan apabila keadaan perkawinan tersebut dibiarkan (dipertahankan), maka akan menambah penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat dan Tergugat meskipun pada saat ini Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya dan disamping itu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga diperlukan saling memahami, mengerti, menghormati antara suami isteri dengan penuh rasa kasih sayang dan dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan perkawinan yang luhur tersebut di atas (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) karenanya harus dicarikan jalan keluarnya atau solusinya dan salah satunya adalah menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat daripada mempertahankan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ada kebaikannya (kemaslahatannya) dan sebaliknya menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat juga ada kemafsadatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah lebih baik (lebih utama) daripada memper-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahankannya dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah (kaidah hukum Islam) yang terdapat dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik (lebih utama) daripada mempertahankannya karena akan memberikan kepastian hukum dan status hukum yang jelas kepada Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Majelis Hakim juga melihat bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri tetapi masing-masing tidak dapat menjalankan kewajibannya sehingga hanya akan membawa penderitaan lahir dan batin saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang bahwa Penggugat sangat benci kepada Tergugat yang ditunjukkan dengan sikap Penggugat yang tidak bersedia untuk rukun lagi dengan Tergugat walaupun para saksi, mediator, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikannya namun tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyelesaikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, salah satu jalan keluarnya adalah menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab Ghoyatul Marom :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “ Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu ba’in.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan beralasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat serta Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan (Vide Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan Pasal 283 R.Bg.), maka petitum angka 1 dari gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 dari gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dan karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti selama dalam perkawinannya tersebut Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat dan talak yang diajukan oleh Penggugat adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Tergugat adalah talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dan untuk memenuhi tertib administrasi sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali (tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan ini, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dalam **keadaan suci** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali (tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **LUTFI MUSLIH, S.Ag., M.A.** dan **NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0048/Pdt.G/2016/PA.Sgr., tertanggal 26 April 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ACHMAD RIDWAN, SM.Hk., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

LUTFI MUSLIH, S.Ag., M.A.

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ACHMAD RIDWAN, SM.Hk., S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 75.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 150.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)